



PUTUSAN

Nomor 136 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PARLINDUNGAN SITOMPUL, SE., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pembangunan V Nomor 119,
Kompleks Perumahan Guru SMA, Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung
Gusta, Kecamatan Helvetia Medan,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan:

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan
Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Abdul Jalil, SH., MSP., Jabatan Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 2 Mangihut Nadeak, SH., Jabatan Kasubbag Perlindungan Hukum dan HAM Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 3 T.Tulus Naibaho, SH., Jabatan Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 4 Yunan Tanjung, SH., Staf pada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 5 Yustifadini, SH., Staf pada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 6 Fredy, SH., M.Hum., Staf pada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara ;
- 7 Winda Diana Silitonga, SH., MH., Staf pada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5536/2013, tanggal 19 Juni 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013, tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu :
- 0 Bahwa keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- 1 Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka gugatan Penggugat dapat diterima ;
- 2 Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat ;
- 0 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan dan jabatan yang konsekwensinya hilangnya hak-hak Penggugat berupa gaji maupun tunjangan lainnya ;
- 1 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah/tidak berkekuatan hukum sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitas'', sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

- 3 Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;
- 0 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Tidak Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bersifat individual karena terdaftar atas nama Penggugat yakni Parlindungan Sitompul, SE, NIP. 131108122. Pangkat/Gol. Penata TK.I (III/d), Jabatan Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), serta Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;
- 4 Alasan-Alasan Gugatan ;
- 0 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43507/C/3/1982, tanggal 17 Juni 1982, yang bertugas di Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, yang

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 4337/105.1/C2 1983, tertanggal 14 Desember 1983 dengan pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II A ;

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.24/1666/2006 tertanggal 21 Juli 2006 Penggugat diangkat sebagai Kasi Mesin Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
- 2 Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata Tingkat I (III/d) ver-dasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.3/337/ 2007 tertanggal 20 Februari 2007 ;
- 3 Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir Kasi Mesin Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Penggugat telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri/Niaga dan Ham Medan Nomor 30/Pid.B/2009/PN-Medan tanggal 14 Mei 2009 tentang Kutipan Putusan Daftar Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah dan menghukum Penggugat selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- 5 Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan (P-48) Nomor Print 55 N.2.10/Ft.2/07/2009 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2009 Nomor 30/Pid-B/2009/PN.Mdn, sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Medan, Juli 2009 ;
- 6 Bahwa setelah dibebaskan dari rumah tahanan Penggugat telah melapor dan kembali aktif melaksanakan tugas sejak 2 November 2009 dan sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Tergugat up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dalam Surat Nomor 800/4638.TU.2/22/2009, perihal Laporan Aktif Bertugas atas nama Parlindungan Sitompul, SE, tertanggal 12 November 2009 ;
- 7 Bahwa sebagai tindak lanjut Penggugat telah kembali aktif bertugas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Tergugat sesuai dengan Surat Nomor 800/1202/Sekrt.1/IV/2011, perihal Pengembalian Hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normatif Sebagai PNS a.n. Drs. Syahrir Umar dan Parlindungan Sitompul SE, tertanggal 14 April 2011 ;

- 8 Bahwa dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1202/Sekrt.1/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah aktif bertugas sejak 2 November 2009 dan sejak mulai aktif kembali melaksanakan tugas, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang lebih baik, dan bahkan menjadi contoh bagi staf lainnya baik disiplin kerja, tanggungjawab kerja, dan loyalitas ;
- 9 Bahwa bukti nyata Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang lebih baik, dan bahkan menjadi contoh bagi staf lainnya baik disiplin kerja, tanggungjawab kerja, dan loyalitas dapat dilihat dari DP3 Penggugat pada Tahun penilaian 2010, 2011 dan 2012 yang nilainya sangat memuaskan yakni 90 ;
- 10 Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam Surat Nomor 800/1202/Sekrt.1/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 yang ditujukan kepada Tergugat menerangkan bahwa keterkaitan Penggugat dalam perkara pidana dimaksud adalah pada saat melaksanakan tugas dalam Kepanitiaan Ujian Nasional Tahun 2007 pada saat itu Penggugat sebagai Anggota Satgas yang ditetapkan/diangkat oleh Pemimpin Kegiatan Ujian Nasional atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas hanya sebagai Pembantu Bendahara dalam hal menyiapkan administrasi keuangan ;
- 11 Bahwa berkenaan dengan status kepegawaian Penggugat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk dan melaksanakan rapat yang dilakukan oleh Tim Pembantu Penilai Pelaksana Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sidang tanggal 10 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri telah menunjukkan disiplin dan dedikasi serta loyalitas yang baik di lingkungan kerjanya dan mengingat Penggugat saat itu telah berusia 50 tahun 11 bulan serta yang bersangkutan di lingkungan warga tempat tinggalnya sangat aktif dan peduli pada kegiatan keagamaan, lagi pula Penggugat dalam perkara pidana dimaksud bukan lah merupakan pelaku utama, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat harus lah dipertimbangkan ;

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa akan tetapi tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Tergugat tetap mengeluarkan keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
- 5 Surat Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- 0 Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 huruf b, berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;
- 1 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditegaskan : “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu”;
- 2 Bahwa begitu juga dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih”;
- 3 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 23 Ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, “Diberhentikan dengan hormat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya”;

- 4 Bahwa meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubungan dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan;
- 5 Bahwa akan tetapi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan ringannya putusan yang dijatuhkan pengadilan kepada Penggugat yaitu hanya satu tahun dan bahkan Tergugat tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan perbuatan dimaksud, hal ini menjadi sangat penting oleh karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa keterkaitan Penggugat dalam perkara pidana dimaksud adalah pada saat melaksanakan tugas dalam Kepanitiaan Ujian Nasional Tahun 2007 pada saat itu Penggugat sebagai Anggota Satgas yang ditetapkan/diangkat oleh Pemimpin Kegiatan Ujian Nasional atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas hanya sebagai Pembantu Bendahara dalam hal menyiapkan administrasi keuangan, artinya Penggugat tidak sebagai pelaku utama;
- 6 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk dan melaksanakan rapat yang dilakukan oleh Tim Pembantu Penilai Pelaksana Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sidang tanggal 10 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menunjukkan disiplin dan dedikasi serta loyalitas yang baik di lingkungan kerjanya dan mengingat Penggugat saat itu telah berusia 50 tahun 11 bulan serta yang bersangkutan di

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan warga tempat tinggalnya sangat aktif dan peduli pada kegiatan keagamaan, lagi pula Penggugat dalam perkara pidana dimaksud bukan lah merupakan pelaku utama, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat harus lah dipertimbangkan”, namun saran dan pertimbangan dimaksud tetap tidak diperhatikan oleh Tergugat;

- 7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah salah dan keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena sama sekali tidak mempertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf a dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 8 Bahwa begitu juga konsiderans surat keputusan *a quo* dalam Memutuskan, Menetapkan : KEDUA, disebutkan, “Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini”, adalah pertimbangan yang salah dan sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
- 9 Bahwa apabila dicermati konsiderans surat keputusan *aquo*, dasar pemberhentian Penggugat tidak lah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai-mana dapat dilihat pada Konsiderans Surat Keputusan Tergugat dalam Memutuskan, Menetapkan : KESATU dari konsiderans surat keputusan *aquo* dalam Memutuskan, Menetapkan : KESATU, yang berbunyi :”....karena yang bersangkutan pada tahun 2007 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa berkenaan dengan Banding Administrasi, dengan tegas pengaturannya dapat dilihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang pada pokoknya menentukan bahwa banding administratif hanya dapat diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administrasi yang diajukan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BUKAN yang dijatuhi hukuman atau pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- 11 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah didasarkan pada pertimbangan yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian secara hukum haruslah dinyatakan batal dan atau dinyatakan tidak sah ;
- 12 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
- 6 Surat Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- 0 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (*vide* Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

- 1 Bahwa Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Azas Persamaan di Depan Hukum (*equality before the law*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, oleh karena tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melakukan tebang pilih, sesuai dengan fakta hukum banyak PNS yang kasusnya sama dengan Penggugat dan bahkan hukumannya lebih berat dari Penggugat namun tidak diberi sanksi sebagaimana yang dialami Penggugat, dan bahkan gajinya pun tidak dipotong, dan yang paling anehnya, beberapa PNS yang sudah menjalani hukuman dan aktif kembali bahkan diangkat menjadi Pejabat Eselon II, III, IV di beberapa Provinsi dan Daerah Tk. II, pada hal dimata hukum hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah sama, serta peraturan yang berlaku berkenaan dengan kepegawaian juga sama ;
- 2 Bahwa sebagai warganegara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan” ;
- 3 Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan derivasi dari azas yang terkandung dalam Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”;
- 4 Bahwa dari keputusan Tergugat *a quo* jelas telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat oleh karena adanya perlakuan yang berbeda/diskriminasi pemberian sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama terhadap rekan-rekan sejawat PNS yang lain yang sama-sama dijatuhi hukuman pidana dalam kasus korupsi dan bahkan dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada Penggugat tidak dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan perbuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang bersifat sewenang-wenang (*willekeuring*) ;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan azas-azas hukum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b yang berbunyi :'' Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik'';
- 7 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila, Keputusan Tergugat/Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 8 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah dinyatakan batal dan atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila, ''Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
- 9 Bahwa oleh karena Tergugat Gubernur Sumatera Utara telah diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013,

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat/Gubernur Sumatera Utara diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat/Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 3 Mewajibkan Tergugat/Gubernur Sumatera Utara untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013, tertanggal 23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Parlindungan Sitompul, SE, NIP : 131108122, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kasi Otomotif pada UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
- 4 Memerintahkan Tergugat/Gubernur Sumatera Utara untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula ;
- 5 Menghukum Tergugat/Gubernur Sumatera Utara untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013 tanggal 23 Januari 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terurai dalam objek gugatan dihubungkan dengan dasar diterbitkannya objek gugatan tersebut dapatlah diketahui dasar dikeluarkannya objek gugatan atas nama Penggugat adalah berkaitan dengan adanya putusan hakim pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/ 2009/ PN-Mdn atas nama terdakwa Parlindungan Sitompul, SE (Penggugat) yang oleh Penggugat putusannya diakui telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang intinya menyatakan para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek gugatan adalah didasarkan kepada adanya putusan perkara pidana atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2007 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan putusan pengadilan atas perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka penerbitan objek gugatan dimaksud telah sejalan dan bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diperbuat oleh Tergugat sebagaimana objek gugatan *a quo* tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan kepada adanya putusan hakim pidana atas perbuatan korupsi dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidaklah termasuk dalam kategori sengketa kepegawaian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan tindakan Tergugat yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan berdasarkan putusan pengadilan hakim pidana yang penilaian dari segi penerapan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum ;
- Bahwa oleh karena lembaga peradilan yang berwenang memberikan penilaian dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah lembaga Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili ternyata dan terbukti tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sebelum mengadili tentang Pokok Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku haruslah terlebih dahulu memperbuat putusan Sela yang isinya berbunyi :” Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan *absolut* mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;

2 Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lewat Waktu ;

- Bahwa berdasarkan kaidah pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dengan sangat tegas disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil gugatan tentang Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu halaman 2 angka 1.1 telah diperoleh fakta hukum yang tak terbantahkan tentang objek gugatan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari



2013 dan kemudian gugatan diajukan/ didaftarkan Penggugat pada tanggal 29 April 2013 ;

- Bahwa apabila kaidah hukum tentang tenggang waktu mengajukan gugatan diatas dihubungkan dengan tanggal pengajuan/pendaftaran gugatan, maka pengajuan gugatan dihitung sejak diterimanya objek gugatan adalah hari ke-91 (sembilan puluh satu), sehingga oleh karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dari dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ;

3 Tentang Keputusan Tergugat Tidak Merugikan Penggugat :

- Bahwa dari uraian gugatan tentang kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat disebutkan bahwasanya kerugian dimaksud adalah berupa terhentinya Para Penggugat mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil baik berupa gaji dan tunjangan lainnya yang berakibat Para Penggugat maupun keluarganya menjadi dirugikan ;
- Bahwa disisi lain Para Penggugat juga tidak membantah tentang dasar penerbitan objek gugatan adalah karena adanya putusan hakim pidana yang menyatakan Para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/2009/PN-Mdn atas nama terdakwa Parlindungan Sitompul, SE (Penggugat) yang oleh Penggugat putusannya diakui telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) ;
- Bahwa kemudian Penggugat juga patut mengetahui ancaman hukuman yang didakwakan terhadap Para Penggugat adalah diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, walaupun kemudian Para Penggugat beralih bahwa putusan yang dijatuhkan tidak sampai 5 (lima) tahun atau lebih ;



- Bahwa untuk menjadi maklum dasar penilaian penjatuhan hukuman dalam tertib hukum yang berlaku sebagaimana antara lain disebutkan pada pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 dan dipertegas kembali dalam angka V nomor 3 huruf a Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur dengan sangat tegas bahwasanya pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat sebagaimana diakui Para Penggugat dalam dalil gugatan ;
- Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah atas dasar perintah Undang-Undang, maka konsekwensi yuridisnya serta merta adalah sekaligus memberhentikan pemberian hak-hak Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil tersebut, sehingga dengan demikian yang memberhentikan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya karena para penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri sipil tersebut adalah Negara atas perintah undang-undang sedangkan kedudukan Tergugat adalah menerbitkan administrasi pemberhentiannya sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa penghentian pembayaran atas hak-hak Penggugat berupa perolehan gaji dan tunjangan lainnya tersebut adalah sebagai konsekwensi yuridis dari adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas sehingga tidaklah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan ;
- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukum-nya ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* ;

- Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 4 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 170/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2013/ PTUN-MDN, Nomor 170/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 Februari 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi tidak diajukan jawaban ;

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa didalam alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 pada halaman 6 salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/B/2013/PTUN-MDN tanggal 18 Desember 2013, Pertimbangan Hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Banding yang menimbang :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memerhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yang dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/ Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memepertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini” ;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/G/2013/ PTUN-MDN, tanggal 04 September 2013 harus dikuatkan” ;

- 2 Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, karena selain telah didasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya belum mencerminkan keadilan



(*rechtsgerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekereheid*), serta belum memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*);

- 3 Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat atas dasar *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima gugatan Penggugat/Pembanding adalah Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa didasari oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana;
- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas disebutkan bahwa suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan disertai dengan alasan dan dasar hukum, dimana dengan tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud dapat menyebabkan batalnya suatu putusan (*vide* Pasal 109 ayat (2) disebutkan;
- 5 Bahwa dengan merefer pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah :
 - 0 Pasal berapa dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat/Pembanding sebagai PNS ?;
 - 1 Ppasal berapa dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk member-hentikan tidak dengan hormat Penggugat/Pembanding sebagai PNS ?;
 - 2 Ketentuan perundang-undangan yang bersifat pidana mana yang memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat/Pembanding sebagai PNS ?;
- 6 Bahwa apabila decermati pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas dan terang jawaban dan semua pertanyaan hukum diatas tidak ditemukan, karena *Judex Facti* sama sekali tidak menunjuk ketentuan hukum mana atau pasal berapa dari KUHP, KUHPA atau peraturan perundangan

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014



lainnya yang bersifat pidana yang dilanggar oleh Pembanding yang menjadi dasar bagi Terbanding untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pembanding/Penggugat sebagai PNS ;

7 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah dan sangat keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena apabila dicermati amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/2009/PN-Mdn, dimana sama sekali tidak ada memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk memberhentikan Pembanding/Penggugat tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain putusan pidana dimaksud tidak merupakan suatu pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8 Bahwa Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat pidana”;

9 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf d dipertegas yang selengkapnya berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah umpamanya dalam perkara lalu lintas dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan sikorban selama dirawat di rumah sakit karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya ;

Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Keutusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundnag-undangan lainnya yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum” ;

10 Bahwa lagi pula Gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) tidaklah mempersoalkan substansi putusan pidana atau melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/2009/PN-Mdn akan tetapi Gugatan Pembanding/Penggugat adalah berkenaan dengan Surat Keputusan Terbanding/Tergugat *a quo* yang selain tidak prosedural telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum, pemerintahan yang baik ;

11 Bahwa selanjutnya apabila dicermati secara seksama dasar/sumber kewenangan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) menerbitkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* dapat dilihat pada konsiderans bagian MENINGAT, yang menunjuk beberapa ketentuan Perundang-undangan, Undang-Undang/Peraturan mana antara lain :

- 0 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12 Bahwa hal ini menjadi sangat penting/urgensi oleh karena bagian MENINGAT pada suatu Peraturan Perundang-undangan ternasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut ilmu Perundang-undangan (*legal drafting*) adalah fungsi sebagai dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- 13 Bahwa dengan mengacu kepada keketentuan hukum diatas dan dalam kaitannya dengan poin 10 dan poin 11 di atas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) sama sekali tidak ada menyebutkan atau menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pidana sebagai dasar hukum atau sumber kewenangan diterbitkannya Surta Keputusan yang menjadi objek sengketa;
- 14 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas jelas dan terang pula bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Surat Keputusan Tergugat/Terbanding *a quo* tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah, oleh karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah didasarkan pada analogi dan penafsiran hukum yang keliru”;
- 15 Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tersebut jelas dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena Keputusan Tergugat *a quo* tersebut tersubtansi mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Parlindungan Sitompul, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil ; bersifat individual, sangat jelas Keputusan Termohn Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) *a quo* tersebut tidak ditujukan kepada umum akan tetapi ditujukan langsung kepada Pemohon kasasi (dahulu Pemanding/ Penggugat) bersifat final, Keputusan Termohon Kasasi *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tersebut untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan dari siapapun dengan Demikian Keputusan Termohon Kasasi *a quo* tersebut otomatis telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat), yakni diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka jelas sekali Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/447/2013 tanggal 23 Januari 2013 dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 16 Bahwa jelas adanya Surat Keputusan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Tergugat) *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah pula menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kerugian bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sehingga telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 17 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak menafikkan adanya fakta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B/2009/PN-Mdn tersebut. Namun sesungguhnya yang menjadi substansi sengketa *a quo* adalah bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebuah keputusan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 8 huruf (b) PP Nomor 32 Tahun 1979 (Penjelasan), Penjelasan 23 Ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang seharusnya mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Penggugat, serta tidak memperhatikan jasa dan pengabdian Penggugat;
- 18 Bahwa dari ketentuan Pasal 8 huruf (b) PP Nomor 32 Tahun 1979 (Penjelasan), Penjelasan 23 Ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditemukan kaedah atau norma hukum yakni Bahwa dalam memberhentikan seorang PNS dengan hormat atau tidak dengan hormat harus mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran;
- 19 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, hal mana secara norma hukum, sebelum keluarnya Surat keputusan Termohon Kasasi

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terbanding/Tergugat) *a quo* maka Pemohon kasasi (Pembanding/ Penggugat) juga telah dikenakan sanksi hukuman berupa “pemberhentian Sementara dari jabatan” sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2788/2088, tanggal 12 November 2008;. Apakah sanksi pemberhentian sementara dari jabatan bagi Pemohon Kasasi tersebut dianggap belum cukup atas pelanggaran disiplin bagi seorang PNS?”

20 Bahwa dari ketentuan/kaedah atau norma hukum diatas dapat disimpulkan tidak serta merta seseorang yang dijatuhi hukuman pidana diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi masih harus dipertimbangkan berat ringannya suatu hukuman, lalu yang menjadi pertanyaan hukum adalah : apakah keputusan Tata Usaha Negara yang nota bene harus mempertimbangkan suatu fakta atau keadaan yang merupakan perintah dari undang-undang tidak merupakan objek sengketa tun? atau dengan kata lain apabila dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan bukankah itu merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara ?

21 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Termohon Kasasi (Pembanding/ Tergugat) *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (*vide*) Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta telah pula bertentangan dengan Asas Persamaan di Depan Hukum (*equality before the law*);

22 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas jelas dan terang bahwa objek sengketa/Surat Keputusan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada Pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili adalah beralasan hukum sehingga harus diterima dengan merujuk ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah oleh karenanya harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menindak lanjuti putusan pidana (Ex Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PARLINDUNGAN SITOMPUL, SE., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PARLINDUNGAN SITOMPUL, SE.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.,

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH., MH.,

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27